



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 7

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. bahwa dalam rangka mengurangi timbulnya resiko sosial terhadap beban masyarakat miskin yang berdukacita karena anggota atau kepala keluarganya meninggal dunia sebagaimana dalam huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan sosial berupa Santunan Kematian kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Pemberian Santunan Kematian Kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Nias.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Santunan Duka Cita;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
25. Peraturan Bupati Nias Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 17 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS**

dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
KEPADA MASYARAKAT MISKIN
KABUPATEN NIAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Peraturan Daerah disingkat Perda adalah peraturan daerah Kabupaten Nias;
5. Masyarakat Kabupaten Nias adalah individu yang tinggal di wilayah Kabupaten Nias dengan dibuktikan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Nias;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipimpin oleh Kepala Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
8. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Santunan Kematian adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Nias berupa uang yang langsung diberikan kepada ahli waris keluarga yang meninggal dunia.

10. Biaya Pemakaman adalah bantuan sejumlah uang yang diberikan kepada ahli waris yang meninggal dunia untuk membiayai pemakaman.
11. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan kematian, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau isteri korban, atau anak sah korban atau ahli waris yang dianggap sah.
12. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak mampu dan memiliki kartu miskin.
13. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam kartu keluarga yang diterbitkan oleh Instansi berwenang.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nias yang selanjutnya disebut KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legalitimas) bagi setiap penduduk Kabupaten Nias, yang diterbitkan Instansi berwenang.
16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/Kantor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Santunan Kematian Kepada Masyarakat Miskin adalah perwujudan belasungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah Kabupaten Nias terhadap masyarakat miskin yang meninggal dunia dengan memberikan secara langsung dana santunan kematian kepada ahli waris yang keluarganya meninggal dunia.
- (2) Tujuan pemberian bantuan santunan kematian kepada masyarakat miskin adalah untuk membantu meringankan beban dan tanggung jawab kepada ahli waris keluarga yang meninggal dunia.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Santunan kematian kepada masyarakat miskin adalah pemberian santunan kematian oleh Pemerintah Daerah berdasarkan laporan dan permohonan dari ahli waris yang meninggal dunia.
- (2) Kriteria masyarakat miskin meninggal dunia yang berhak menerima santunan kematian adalah masyarakat miskin Kabupaten Nias yang terdaftar sebagai Penduduk Kabupaten Nias, yang apabila :

- a. seseorang yang meninggal dunia sebagai akibat terjadinya bencana alam (force major);
 - b. seseorang yang meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan;
 - c. seseorang yang meninggal dunia sebagai akibat penyakit yang dideritanya;
 - d. seseorang yang meninggal dunia tanpa sebab apapun secara wajar atau korban pembunuhan.
- (3) Pengecualian pemberian santunan kematian kepada masyarakat miskin yang meninggal dunia, disebabkan :
- a. bunuh diri;
 - b. hukuman mati atas keputusan pengadilan;
 - c. akibat melakukan suatu tindakan kejahatan;
 - d. akibat penggunaan psikotropika, narkoba dan minuman keras.
- (4) Besaran nilai nominal pemberian santunan kematian kepada masyarakat miskin yang meninggal dunia ditetapkan dalam APBD Kabupaten Nias.

BAB IV

PERSYARATAN MASYARAKAT MISKIN YANG BERHAK ATAS UANG SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

Masyarakat miskin yang berhak mendapatkan santunan kematian dari Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

- a. berdomisili dan memiliki KTP Daerah Kabupaten Nias yang masih berlaku dan tercantum dalam KK;
- b. penduduk yang belum wajib KTP dan berdomisili di Daerah Kabupaten Nias dan tercantum dalam KK;
- c. masyarakat yang memiliki salah satu Kartu Miskin yakni Kartu Program Keluarga Harapan dan/atau Kartu Indonesia Sehat dan/atau Kartu Indonesia Pintar dan/atau Kartu Kesejahteraan Sosial dan/atau Jamkesmas;

- d. meninggal dunia dengan sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- e. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa tempat berdomisili dan/atau Surat Keterangan dari Puskesmas/Rumah Sakit.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN

Pasal 5

- (1) Pemberian santunan kematian kepada masyarakat miskin dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh ahli waris, yang dibenarkan oleh Kepala Desa setempat dan ditujukan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh ahli waris, dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan :
 - a. fotocopy KTP dan/atau KK masyarakat yang meninggal dunia;
 - b. fotocopy Kartu Program Keluarga Harapan dan/atau Kartu Indonesia Sehat dan/atau Kartu Indonesia Pintar dan/atau Kartu Kesejahteraan Sosial dan/atau Jamkesmas dan/atau sebutan lain program Pemerintah yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin;
 - c. Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat dan/atau Surat Keterangan dari puskesmas/rumah sakit;
 - d. fotocopy KTP dan/atau KK ahli waris;

- e. foto masyarakat (almarhum/almarhumah) yang meninggal dunia;
 - f. surat pernyataan sebagai ahli waris.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial meneliti kebenaran seluruh kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Apabila kelengkapan berkas sudah sesuai sebagaimana pada ayat (3), maka selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial membuat rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias untuk diproses.
 - (6) Bentuk dan isi Surat Pernyataan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pemberian santunan kematian kepada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan secara tunai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias melalui pos anggaran bantuan sosial, bila seluruh persyaratan dan ketentuan telah terpenuhi.
- (2) Pembayaran santunan kematian kepada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak ditetapkan dalam APBD Kabupaten Nias.
- (3) Batas waktu pengajuan permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kematian, dan apabila pengajuan melebihi waktu yang ditentukan maka santunan kematian kepada masyarakat miskin tidak dibayarkan.

- (4) Apabila tanggal kematian dan/atau penyampaian surat permohonan beserta lampirannya di atas melewati tanggal 20 Desember tahun berkenan, maka pembayaran santunan kematian akan dibayarkan kepada ahli waris pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN

Pasal 7

- (1) Bentuk pertanggungjawaban bagi penerima santunan kematian adalah berupa tanda terima atau kwitansi bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) disertai dengan lampiran sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melaporkan pelaksanaan kegiatan Pemberian santunan Kematian secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati yang dilampirkan dengan dokumen kegiatan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk mendanai kegiatan Pemberian Santunan Kematian Kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Nias dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nias.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 26 Oktober 2016

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 26 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

F. YANUS LAROSA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS : 137/2016

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2016 NOMOR : 7 SERI : E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA
MASYARAKAT MISKIN
KABUPATEN NIAS

I. UMUM

Musibah kematian pasti akan menimpa setiap insan dan tidak bisa dihindari serta tidak mungkin dihindarkan. Kematian dapat terjadi dengan berbagai sebab atau perantara yang mendasarinya, antara lain : penyakit, bencana alam, dan kecelakaan. Namun kematian juga dapat datang tanpa sebab apapun, itulah sifat kematian. Ketika musibah kematian menimpa, suatu keluarga yang mengalami musibah tentunya sangat berduka dan membutuhkan bantuan dari pihak luar. Namun terkadang keterlibatan pihak luar di dalam memberikan bantuan kepada keluarga korban musibah, dapat menimbulkan masalah baru berupa ketidaksesuaian bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat ataupun kecemburuan sosial di antara orang-orang yang merasa diperlakukan secara tidak adil.

Bahwa bantuan atau santunan yang diberikan kepada korban musibah sebagai tanda duka, berapapun jumlahnya sangat bernilai tinggi dan bermanfaat. Namun tidak sedikit pula yang memandang bahwa bantuan memiliki sisi-sisi negatif yang dapat mengganggu keleluasaan (privacy) dan harga diri dan martabat masyarakat bersangkutan. Persoalan lainnya yang sering terjadi yaitu ketika suatu musibah kematian terjadi, khususnya yang diakibatkan bencana dan kecelakaan, banyak pihak yang terlibat memberikan bantuan tidak terkoordinir dengan baik sehingga menimbulkan kekacauan di lokasi musibah.

Berbagai persoalan dan permasalahan di atas, di samping membutuhkan organisasi yang mampu mengkoordinasikan dan mengelola bantuan sehingga bermanfaat dan membantu bagi yang membutuhkannya, juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat baik secara individual maupun kolektif. Semua ini secara mendasar membutuhkan arah kebijakan yang jelas dan tegas.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 18 dijelaskan bahwa pelaksanaan jaminan sosial dapat diwujudkan melalui beberapa program, salah satunya adalah program jaminan kematian, yang langsung diberikan kepada peserta maupun masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk dana bantuan atau santunan.

Dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut di atas dan sebagai bentuk komitmen serta konsistensinya, Pemerintah Kabupaten Nias telah menetapkan salah satu programnya urusan di bidang sosial dengan kegiatan Pemberian Santunan Kematian Kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Nias yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011. Akan tetapi dengan pertimbangan alokasi dana yang disediakan untuk dikelola dan jumlah anggaran daerah yang terbatas, bukan berarti pemberian dana santunan kematian tersebut semata-mata diberikan secara menyeluruh kepada masyarakat Kabupaten Nias, tetapi harus memperhatikan skala prioritas penerimanya atau kalangan masyarakat yang berhak menerimanya.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagaimana dikemukakan di atas, dan untuk mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana bantuan santunan kematian yang diberikan, dibutuhkan acuan yang jelas bagi pelaksana pemberi bantuan berupa Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kematian, maka diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Pemberian Santunan Kematian Kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Nias.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 12 menjelaskan bahwa masyarakat miskin adalah masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama;
- f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah using/berlumut/tembok tidak diplester;

- g. kondisi lantai terbuat dari tanah/kayu/ semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- j. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang;
- k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/ air sungai/air hujan/lainnya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (2) huruf c menjelaskan bahwa jika masyarakat yang meninggal dunia di Puskesmas/Rumah Sakit wajib mengeluarkan surat keterangan penyebab kematian dan jenis penyakit yang diderita.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) apabila Kepala Desa oleh karena sesuatu hal tidak dapat menandatangani surat permohonan, maka dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa dan/atau Camat setempat.

Ayat (3)

huruf b Tidak termasuk surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR : 16